



PENETAPAN

Nomor 141/ Pdt P/ 2023/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara Perdata dalam bentuk permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pemohon:

Louis Maurice Lestiyo, Tempat & tgl lahir Surabaya 02- 10- 1975 (umur 47 tahun), Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Lingkung Kasri , Rt.001 / Rw.002, Desa Petungsari , Kec, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Deli Andriono, H. A, S.H dan Yudi Purwanto, S.H, masing-masing Advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Dely Andriono, S.H & Partners yang berkedudukan di Jalan Kabupaten 20, No.09, Sedarum-Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB dibawah nomor urut 197, tertanggal 27 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register nomor 141/ Pdt P/ 2023/ PN Bil pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 02- 10- 1975 bernama Louis Maurice, dimana terhadap peristiwa kelahiran Pemohon tersebut, telah di catat pada Kantor Luar biasa Catatan Sipil Indonesia Di Kotamadya Surabaya. Hal ini sebagaimana Petikan Akte Kelahiran Nomor 69/ 1975 tertanggal 27 Oktober 1975.
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/ 1975 tertanggal 27 Oktober 1975 yang dikeluarkan oleh pada Kantor Luar biasa Catatan Sipil Indonesia Di Kotamadya Surabaya, Pemohon tertulis dan terbaca nama Louis Maurice. Dimana Pemohon tersebut akan mengganti nama Louis Maurice Lestiyo di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/ 2023/ PN Bil



sehingga tertulis dan terbaca menjadi Louis Maurice sesuai dengan Petikan Akte Kelahiran Nomor 69/ 1975 yang dikeluarkan Kantor Luar biasa Catatan Sipil Indonesia Di Kotamadya Surabaya tertanggal 27 Oktober 1975.

3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Louis Maurice Lestiyo menjadi nama Louis Maurice karena dengan alasan nama tersebut akan di gunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran calon Legis Latif dari Partai Demokrat di wilayah Kab. Pasuruan.
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah melalui permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana Pemohon berdomisili.
5. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Kabupaten Pasuruan, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangil.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Louis Maurice Lestiyo diganti menjadi Louis Maurice sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/ 1975 yang dikeluarkan Kantor Luar biasa Catatan Sipil Indonesia Di Kotamadya Surabaya tertanggal 27 Oktober 1975.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Demikian Permohonan Ganti Nama ini diajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Bangil berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514110210750001, atas nama Louis Maurice Lestiyo, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514110101010472, atas nama Louis Maurice Lestiyo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 69/ 1975, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 470/ 121/ 424. 311. 1. 04/ 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No.04 OB oe 0599404 atas Louis Maurice, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula di cocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Fransiscus Moechdi Lestiyo**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan Keluarga dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan anak Kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sejak kecil memiliki nama Louis Maurice, lahir di Surabaya 02 Oktober 1975, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa kemudian saat Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya tercatat/ tertulis nama Pemohon Luis Maurice Lestiyo;
 - Bahwa saat itu Pemohon melakukan pengurusan terhadap surat-surat kependudukan Pemohon melalui Ketua RT;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan namanya pada Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarganya menjadi Louis Maurice menyesuaikan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah milik Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarganya adalah untuk melakukan pendaftaran Calon Legislatif ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan membenarkannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/ 2023/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Iswahyudi Purwanto** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan pernohonnan Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki nama Louis Maurice Lestiyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua Pemohon dan Saksi juga tidak mengetahui maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan membenarkannya;

3. Saksi **Wahab Abdi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan pernohonnan Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki nama Louis Maurice, lahir di Surabaya 02 Oktober 1975, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon
- kemudian saat Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya tercatat/ tertulis nama Pemohon Luis Maurice Lestiyo;
- Bahwa setahu Saksi nama orangtua Pemohon bernama Lestiyo dan Maurice;;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan namanya pada Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarganya menjadi Louis Maurice menyesuaikan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarganya adalah untuk melakukan pendaftaran Calon Legislatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1, P-2, masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514110210750001, atas nama Pemohon yaitu Louis Maurice Lestiyo dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3514110101010472, atas nama kepala Keluarga Louis Maurice Lestiyo diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kasri RT.001/ RW.002, Desa Petungsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing yaitu Saksi Fransisco Moechdi Lestiyo, Saksi Iswahyudi Purwanto dan Saksi Wahab Abdi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), yang bunyi "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan
Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/ 2023/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang”;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perbaikan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan perbaikan nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memiliki nama Louis Maurice sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/ 1975 dan dan Ijasah Sekolah Menengah Atas Nomor 04 OB oe 0599404 atas nama Louis Maurice (vide bukti P-3 dan P-5), namun pada saat Pemohon mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata nama Pemohon mengalami perubahan menjadi Louis Maurice Lestiyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing yaitu Saksi Fransisco Moechdi Lestiyo, Saksi Iswahyudi Purwanto dan Saksi Wahab Abdi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah Louis Maurice dan bukan Louis Maurice Lestiyo ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/ 2023/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514110210750001, atas nama Louis Maurice Lestiyo, fotokopi Kartu Keluarga No. 3514110101010472, atas nama Kepala Keluarga Louis Maurice Lestiyo, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 69/ 1975, fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 470/ 121/ 424. 311. 1. 04/ 2023 dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No.04 OB oe 0599404 atas Louis Maurice, diperoleh fakta bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Terdakwa (P-1 dan P-2) tercantum nama ayah Pemohon di Kartu identitas kependudukan milik Penggugat yaitu kata "Lestiyo" sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas tidak terdapat nama orangtua Pemohon sehingga hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait identitas Pemohon. Disamping itu setelah memperhatikan bukti-bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa antara Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah milik Pemohon ternyata Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah milik Pemohon lebih dulu terbit jika dibandingkan dengan Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga milik Pemohon, sehingga Hakim berpedoman pada surat-surat yang terlebih dulu terbit yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah milik Pemohon terkait dengan nama Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa selain itu maksud dan tujuan perbaikan penulisan nama Pemohon pada dokumen Kependudukannya tersebut juga bertujuan agar Pemohon dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbaikan atau penggantian nama Pemohon tersebut didalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga milik Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat sehingga pembetulan atau perbaikan nama Pemohon tersebut patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan atau pembetulan nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga milik Pemohon milik Pemohon dapat dilakukan, maka petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon Hakim mempertimbangkan dengan berdasarkan pada pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut:

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/ 2023/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban melakukan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya Pemohon diwajibkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama dari Louis Maurice Lestiyo pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut menjadi Louis Maurice sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/ 1975 yang dikeluarkan Kantor Luar biasa Catatan Sipil Indonesia Di Kotamadya Surabaya tertanggal 27 Oktober 1975 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir sesuai perubahan/penggantian nama Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp197.200,00 (Seratus sembilan puluh tujuh dua ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/ 2023/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 oleh kami
A. S. M PURBA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil selaku
Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh KHOIROT, S.H
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

KHOIROT, S.H

A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum

Perincian biaya		
Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp	75.000,-
Biaya penggandaan	Rp	2.200,-
PNBP SK Pgl	Rp	20.000,-
Sumpah	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	197.200,-
(Seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)		